



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1973

TENTANG

**PEDOMAN HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA MENTERI BIDANG
TEKNIS DAN MENTERI KEUANGAN YANG MEWAKILI NEGARA
SELAKU PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk berhasilnya Perusahaan Perseroan (Persero) secara optimal serta untuk efisiensi dan efektifitasnya usaha Negara tersebut baik kegiatannya maupun tujuannya, maka dianggap perlu untuk menegaskan lebih lanjut mengenai pembinaan Persero oleh para Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Persero (Menteri bidang teknis) serta hubungan dan tatakerja antara Menteri Keuangan yang mewakili Negara selaku Pemegang saham dan para Menteri tersebut.

b. bahwa sehubungan dengan yang tersebut dalam huruf a diatas, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan memperbarui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1973 sebagaimana ditetapkan tanggal 8 Desember 1973.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 4C; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894).

4. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

Dengan menyempurnakan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1973 tanggal 8 Desember 1973.

MENGINSTRUKSIKAN :

- I. Para Menteri Kabinet Pembangunan II.
- II. Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham dari Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Perseroan (Persero).

Untuk :

PERTAMA : Memperhatikan dan mempergunakan Pedoman-pedoman Hubungan dan Tatakerja antara Menteri-Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Perusahaan Perseroan (Persero) (Menteri-Menteri bidang teknis) dan Menteri Keuangan yang mewakili Negara selaku Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Instruksi Presiden mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tangungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 1973.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O
JENDERAL TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1973.
(DISEMPURNAKAN)
PEDOMAN-PEDOMAN
HUBUNGAN DAN TATAKERJA
ANTARA MENTERI-MENTERI BIDANG TEKNIS
DAN MENTERI KEUANGAN YANG MEWAKILI NEGARA
SELAKU PEMEGANG SAHAM PERSERO

BAB I
PEMILIKAN DAN PEMBINAAN

Pasal 1

- (1) Departemen Keuangan mewakili Negara dalam melakukan penyertaan modal Negara dalam Perusahaan Perseroan (Persero) melalui pemilikan saham-sahamnya, untuk seluruhnya atau sebagiannya.
- (2) Dalam pelaksanaan haknya sebagai peserta modal, Menteri Keuangan melimpahkan haknya tersebut kepada Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Persero (Menteri bidang teknis).

Pasal 2

- (1) Departemen Keuangan menyelenggarakan penata-uusahaan pemilikan Negara atas saham Persero, demikian pula atas penyertaan Persero dalam Perseroan Terbatas atau badan-badan Usaha lainnya.
- (2) Menteri bidang teknis melakukan pembinaan teknis terhadap Persero yang bersangkutan, dengan jalan antara lain memberikan petunjuk dan bimbingan operasional kepada Direksi, dengan maksud agar Persero dapat berhasil secara optimal dalam usahanya, efisien dalam kegiatannya dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Petunjuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Petunjuk-petunjuk itu meliputi segala sesuatu yang menyangkut kegiatan perusahaan seperti jumlah dan mutu produksi, ongkos produksi, tenaga kerja, permodalan dan sebagainya.

- (3) Pembinaan tersebut pada ayat (2) pasal ini dilakukan melalui rapat-rapat, pertemuan-pertemuan berkala atau insidentil, bersama-sama dengan Persero lain maupun sendiri-sendiri, dengan tulisan atau dengan lisan yang ditetapkan secara tertulis serta diberitahukan segala sesuatunya kepada Menteri Keuangan dan Dewan Komisaris Persero.

Pasal 3

Agar ketentuan-ketentuan seperti dimaksud dalam pasal 2 Instruksi Presiden ini dapat berjalan sebaik-baiknya, maka Pimpinan Perusahaan (Direksi) wajib memperhatikan dan melaksanakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Keuangan ataupun Menteri bidang teknis yang membawahinya.

Dewan Komisaris perusahaan berkewajiban untuk mengawasi agar petunjuk-petunjuk tersebut benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan.

BAB II
D I R E K S I

Pasal 4

- (1) Dalam rnelaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, kecuali apabila Menteri Keuangan menganggap bahwa calon-calon tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan, Menteri Keuangan menerima usul calon-calon anggota Direksi yang diajukan oleh Menteri bidang teknis serta mengangkatnya.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan berpendapat bahwa calon-calon anggota Direksi yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan, maka Menteri Keuangan meminta kepada Menteri bidang teknis agar diusulkan calon-calon lain.

Menteri bidang teknis mengajukan calon lain tersebut.

(3) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Apabila berdasarkan pengalaman pembinaannya Menteri bidang teknis meang-anggap Direksi suatu Persero atau salah seorang anggota Direksinya tidak cukup cakap atau ternyata tidak tepat dalam jabatannya ataupun ternyata tidak melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri/Departemen bidang teknis yang bersangkutan, maka Menteri bidang teknis mengusulkan perubahan anggota Direksi serta mengusulkan kepada Menteri Keuangan calon-calon lain untuk pengangkatannya.
- (4) Demikian juga, apabila Menteri Keuangan berpendapat, bahwa Direksi suatu Persero atau salah seorang anggota Direksinya, setelah menjabat beberapa waktu, ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia menyampaikan pendapatnya kepada Menteri bidang teknis dan meminta agar diusulkan Direksi atau seorang anggota Direksi penggantinya.

Pasal 5

Mengingat kedudukan Direksi bagi suatu Persero, seperti halnya kedudukan Direksi bagi Perseroan-perseroan terbatas umumnya, sangat menentukan berhasil tidaknya tugas-tugas perusahaan, maka pengusulan calon-calon Direksi harus didasarkan atas keahlian dalam bidang usaha Persero yang bersangkutan atau atas keahlian dalam bidang pengelolaan (management) Perusahaan dalam arti yang luas.

BAB III
DEWAN KOMISARIS

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Dewan Komisaris oleh Menteri Keuangan dilakukan setelah mendengar pertimbangan dari Menteri bidang teknis termasuk mendengar mengenai calon-calon yang diusulkannya.
- (2) Mengingat tugas dan fungsi Dewan Komisaris ialah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Persero yang dipimpin oleh Direksi, maka Menteri Keuangan dalam mengangkat Dewan Komisaris perlu mempertimbangkan keahlian dan pengetahuan dari yang bersangkutan atas seluk-beluk perusahaan.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Dewan Komisaris melakukan tugas wewenangnya dan tanggung jawabnya dalam suatu Persero sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Persero secara menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk Rapat Umum Pemegang saham.

BAB IV
RAPAT UMUM PEMEGANG SAPAM

Pasal 8

Sebagaimana halnya pada tiap Perseroan Terbatas perwujudan hak kekuasaan mengenai pemilikan atas saham dilakukan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan penjelmaan kekuasaan tertinggi pada suatu Perseroan Terbatas.

Pasal 9

Agar pembinaan terhadap persero dapat berjalan efektif dan efisien, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Pemegang saham dari penyertaan modal Negara dalam Persero memimpulkan/mendelegasikan wewenangnya kepada Menteri bidang teknis yang bersangkutan, dengan hak substiusi, untuk meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dan bertindak dalam rapat Umum Pegang saham tersebut dengan ketentuan-ketentuan berikut :

- a. Mengetuai/memimpin, menghadiri, menyatakan pendapat dan menetapkan sikap yang menyangkut baik pelaksanaan operasional kebijaksanaan perusahaan yang telah digariskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan maupun yang menyangkut pertanggungjawaban pelaksanaannya.
- b. Dalam hal Menteri bidang teknis berhalangan dan ia melaksanakan hak substitusinya, ia hanya boleh menguasakan pelaksanaan tersebut pada huruf a ayat ini kepada serendah-rendahnya Pejabat Eselon I yang bidangnya membawahi kegiatan Persero yang bersangkutan.

c. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Menteri bidang teknis atau Pejabat yang ditunjuknya dalam forum Rapat Umum, Pemegang Saham tersebut didampingi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pelimpahan/Pendeklegasian wewenang tersebut dalam Pasal. 9 Pedoman ini bersifat terus menerus.
- (2) Pelimpahan/pendeklegasian wewenang tersebut dalam Pasal 9 Pedoman ini tidak meliputi wewenang pengangkatan dan pemberhentian Direksi/Anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris/Anggota Dewan Komisaris.

**BAB
LAIN - LAIN**

Pasal 11

- (1) Sebutan "Persero" digunakan apabila Negara melakukan penyertaan modalnya secara langsung dengan memiliki saham-saham Perseroan Terbatas untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Penyertaan modal oleh suatu Persero kedalam suatu Perseroan Terbatas lain dengan cara mendirikannya atau memiliki saham-sahamnya untuk seluruhnya atau sebagiannya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya, tidak menyebabkan Perseroan Terbatas yang belakangan ini memperoleh sebutan "Persero" meskipun penyertaan modal tersebut menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 penatausahaanannya harus diselenggarakan oleh Departemen Keuangan.

Pasal 12

Hal-hal lain yang berkenaan dengan pengaturan hubungan dan tatakerja antara Menteri bidang teknis dan Menteri Keuangan, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri bidang teknis dari Persero yang bersangkutan bersama-sama dengan Menteri Keuangan.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Persero yang bertentangan atau berlainan, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pedoman ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O
JENDERAL TNI